

BUPATI POLEWALI MANDAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan, serta memenuhi Surat Edaran Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 900/844/III/2013 Perihal Penyampaian Pemberian Bantuan Keuangan Khusus untuk Pemerintah Polewali Mandar, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
 - 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437; sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokuler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 28. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 29. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1);
- 30. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekwan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8);
- 31. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2008 Nomor 1).
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekwan DPRD Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 Nomor 8):
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 10);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 8);

- Memperhatikan: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
- 5. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2012 tetang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
- 6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 170/326/DPRD dan Nomor Bupati Polewali Mandar Nomor 903/282/UM&Plt tentang Persetujuan DPRD Kabupaten Polewali Mandar atas Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah;
- 7. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Barat Nomor 686 Tahun 2013 tanggal, 30 Oktober 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Polewali Mandar tantang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2013.

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR dan BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2013 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan				
	a. Semula	Rp.	800.127.517.933,00		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.147.461.211,00	-	
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan			Rp.	835.274.979.144,00
2.	Belanja				
	a. Semula	Rp.	802.477.517.33,00		
	b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	50.485.628.822,99	-	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	852.963.146.755,99
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan			(Rp.	17.688.167.611,99)
3.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan				
	1. Semula	Rp.	5.900.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.388.167.611,99	_	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan			Rp.	20.288.167.611,99
	b. Pengeluaran				
	1. Semula	Rp.	3.550.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	950.000.000,00)		

2.600.000.000,00

Rp.

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	
--	--

Rp.	17.688.	.167.611	,99
-----	---------	----------	-----

Rp. 0,00

Pasal 2

(1)	Pendapatan Daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	pasal 1	terdiri
	dari :					

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula 30.	539.378.401,00
---------------	----------------

2. Bertambah/(berkurang) 6.197.429.499,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 36.736.807.900,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	669.169.036.246,00
-----------	--------------------

2. Bertambah/(berkurang) 15.000.000.000,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp.	684.169.036.246,00
---	-----	--------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	100.419.103.286,00
1. Semula	100.419.103.280,00

2. Bertambah/(berkurang) 13.950.031.712,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Rp. 114.369.134.998,00

Perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari jenis Pendapatan:

5.632.000.000,00		
140.000.000,00		
	Rp.	5.772.000.000,00
16.353.586.401,00		
857.429.499,00		
	Rp.	17.211.015.900,00
1.720.000.000,00		
500.000.000,00		
	Rp.	2.220.000.000,00
6.833.792.000,00		
4.700.000.000,00		
	Rp.	11.533.792.000,00
	140.000.000,00 16.353.586.401,00 857.429.499,00 1.720.000.000,00 500.000.000,00 6.833.792.000,00	140.000.000,00 Rp. 16.353.586.401,00 857.429.499,00 Rp. 1.720.000.000,00 500.000.000,00 Rp. 6.833.792.000,00 4.700.000.000,00

(3) D	ana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b			
te	rdiri dari jenis Pendapatan:			
а	. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
	1. Semula	31.268.475.246,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	15.000.000.000,00		
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan		Rp.	46.268.475.246,00
t	o. Dana Alokasi Umum			
	1. Semula	555.943.291.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	0,00		
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan		Rp.	555.943.291.000,00
C	. Dana Alokasi Khusus			
	1. Semula	81.957.270.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	0,00		
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan		Rp.	81.957.270.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

Terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah			
1. Semula	3.943.270.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	(2.000.000.000,00)		
Jumlah Dana Hibah		Rp.	1.943.270.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah			
1. Semula	11.002.092.230,00		
2. Bertambah/(berkurang)	2.486.937.786,00		
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan		Rp.	13.489.029.998,00
Pemerintah			
c. Dana Penyesuaian	85.473.741.056,00		
1. Semula	2.166.935.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	_		
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah		Rp.	87.639.935.000,00
Perubahan			
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah			
Lainnya			
1. Semula	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	11.296.900.000,00		
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari		Rp.	11.296.900.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan			

Pasal 3

(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdi	ri dari:			
	a. Belanja Belanja Tidak Langsung				
	1. Semula	Rp.	510.105.698.619,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	10.732.465.497,74)		
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan			Rp.	499.373.233.121,26
	b. Belanja Belanja Langsung				
	1. Semula	Rp.	292.371.819.314,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	61.218.094.320,73		
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan			Rp.	353.589.913.634,73
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat	(1)			
	huruf a terdiri dari jenisbelanja:				
	a. Belanja Pegawai sejumlah				
	1. Semula	Rp.	463.652.198.619,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	13.416.055.494.74)		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan			Rp.	450.236.143.121,26
	b. Belanja Subsidi				
	1. Semula	Rp.	300.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	300.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan			Rp.	0,00

c.	Belanja Hibah				
	1. Semula	Rp.	25.885.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.390.000.000,00		
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan			Rp.	27.275.000.000,00
d.	Belanja Bantuan Sosial				
	1. Semula	Rp.	1.500.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	1.179.790.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan			Rp.	2.679.790.000,00
e.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan				
	Pemdes				
	1. Semula	Rp.	253.500.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
	Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan			Rp.	253.500.000,00
f.	Belanja Bantuan Keuangan				
	1. Semula	Rp.	17.515.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	918.800.000,00		
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan			Rp.	18.433.800.000,00

	g. Belanja Tidak Terduga				
	1. Semula	Rp.	1.000.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	500.000.000,00)		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan			Rp.	500.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b				
	terdiri dari jenis Belanja:				
	a. Belanja Pegawai				
	1. Semula				
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	28.123.220.247,00		
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	1.181.829.684,00		
				Rp.	29.305.049.931,00
	b. Belanja belanja barang dan jasa				
	1. Semula	Rp.	127.113.799.502,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	24.053.255.066,00		
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan				
				Rp.	151.167.054.568,00
	c. Belanja modal				
	1. Semula	Rp.	137.134.799.565,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	35.983.009.570,73		
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan			Rp.	173.117.809.135,73

Pasal 4

	1 4541				
(1)	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1				
	terdiri dari :				
	a. Penerimaan Pembiayaan Daerah				
	1. Semula	Rp.	5.900.000.000,00		
	2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	14.388.167.611,00		
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah perubahan			Rp.	20.288.167.611,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah				
	1. Semula	Rp.	3.550.000.000,00		
	2. Bertambah/(bekurang)	Rp.	950.000.000,00		
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah			Rp.	2.600.000.000,00
	perubahan				
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri				
	dari jenis pembiayaan:				
	a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya	Rp.	1.000.000.00,00		
	1. Semula	(Rp.	611.832.388,00)		
	2. Bertambah/(berkurang)			Rp.	388.167.611,99
	Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah				
	Perubahan				

. b. Penerimaan Pinjaman Daerah				
1. Semula	Rp.	0,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	15.000.000.000,00	_	
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah			Rp.	15.000.000.000,00
Perubahan				
c. Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman				
1. Semula	Rp.	4.900.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	0,00		
Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	4.900.000.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri				
dari jenis pembiayaan:				
a. BUMD Bank Sul-Sel Cab. Polman				
1. Semula	Rp.	1.050.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp.	1.050.000.000.00)		
Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan			Rp.	0,00
b. Pembayaran Pokok Utang				
1. Semula	Rp.	2.500.000.000,00		
2. Bertambah/(berkurang)	Rp.	100.000.000,00		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan			Rp.	2.600.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I	:	Ringkasan APBDPerubahan;
---------------	---	--------------------------

- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III : Rincian APBD Perubahan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,Program dan Kegiatan;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Perubahan untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per Jabatan;
- 7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- 8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini;
- 9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal, 1 Nopember 2013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ALI BAAL MASDAR

Diundangkan di Polewali pada tanggal, 1 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ISMAIL, AM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2013 NOMOR 8